



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)



ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MAMBA'UL HIKAM PALI
Nomor: 055/P2/STIT-MH/III/2021

DENGAN
SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
KOTA PAGAR ALAM
Nomor: B.02/STEBIS-PGA/068/III/2021

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua satu** (07.03.2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Alip Kamaron, M.Pd

: Ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
Mamba'ul Hikam - Pali
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut
PIHAK PERTAMA

Rita Yulia Anggraini, M.Pd

: Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
STEBIS Pagar Alam
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (tahun) tahun dengan STEBIS Kota Pagar Alam sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat STIT Mamba'ul Hikam Pali
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di STEBIS Kota Pagar Alam

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan STIT Mamba'ul Hikam Pali dan STEBIS Kota Pagar Alam
- b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan STIT Mamba'ul Hikam Pali dan STEBIS Kota Pagar Alam
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan STIT Mamba'ul Hikam Pali dan STEBIS Kota Pagar Alam

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas dari pihak kedua untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di STEBIS Kota Pagar Alam selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
FORCE MAJEURE
Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi force majeure, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

- (3) Apabila terjadi force majeure, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya force majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka force majeure dianggap tidak terjadi.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN
Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII
LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 3 (Tiga) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pagar Alam oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Prodi STIT MH Pali,



PIHAK KEDUA,
Waka Bid. Akademik dan Penelitian
STEBIS Kota Pagar Alam

